



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak hotel dan pajak restoran perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953 4999);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	P	/	/



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak hotel dan pajak restoran perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953 4999);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I.	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang peradilan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
P	P	P	P

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2).

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. J.	SEKDA
			

10. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
12. Pajak Hotel adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
13. Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulaidari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I.	SEKDA
			

20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

29. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
33. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
34. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten barito timur.
35. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Hari Kerja adalah hari Kerja Bapenda di mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan rata-rata operasi mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore (business day).
37. Hari adalah hari kalender yang dihitung secara normal termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari bertanggal merah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

BAB II
PAJAK HOTEL

Pasal 2

- (1) Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Hotel;
 - b. Motel;
 - c. Losmen;
 - d. Gubuk pariwisata;
 - e. Wisma pariwisata;
 - f. Pesanggrahan;
 - g. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
 - h. Rumah penginapan.
- (5) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

BAB III PAJAK RESTORAN

Pasal 4

- (1) Pajak Restoran dipungut atas setiap pelayanan restoran.
- (2) Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (4) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. kantin;
 - e. warung;
 - f. depot;
 - g. bar;
 - h. pujasera;
 - i. toko roti; dan
 - j. jasa boga/katering.
- (5) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan/ omsetnya tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran atau rumah makan. Kafetarian/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran atau rumah makan.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN MASA PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima Hotel dan Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dan/atau pelayanan yang diberikan kepada penerima jasa hotel dan restoran.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan rumah kost ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 8

- (1) Besarnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 7.
- (2) Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dipungut di daerah.

Pasal 9

Masa Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran meliputi:

- a. Pendataan dan/atau pendaftaran;
- b. Penghitungan dan penetapan;
- c. Penagihan;
- d. Pembukuan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Pendataan dan/atau Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Setiap wajib Pajak Hotel dan Pajak restoran yang telah memenuhi persyaratan perpajakan daerah wajib mendaftarkan usahanya ke BAPENDA untuk ditetapkan sebagai wajib Pajak hotel dan dan wajib pajak restoran dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan pendataan dan/atau data yang dimiliki oleh daerah.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang telah disediakan.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan ke BAPENDA dengan melampirkan:
 1. Fotokopi KTP Pengusaha/ penerima kuasa;
 2. Fotokopi Surat Ijin Usaha;
 3. Fotokopi akte pendirian usaha, jika ada;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

4. Surat kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Berkas yang telah lengkap harus disampaikan ke Bidang Pajak Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak restoran serta data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala Badan menerbitkan:
- a. Surat Pengukuhan sebagai wajib pajak; dan
 - b. Kartu NPWPD.
- (5) Bentuk dan format formulir pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghitungan dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipungut dengan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan (*System Self Assessment*) yang penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Bupati atau Pejabat dalam hal ini Kepala Badan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran wajib mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD yang dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Badan selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk dan format formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I . . .	SEKDA
✍	✍	✍	✍

Pasal 13

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.
- (2) Verifikasi terhadap SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dengan penghitungan yang dilakukan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 13 ayat (1), Bupati melalui Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diretima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DPD	ASS. I	SEKDA
			

- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPKDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditentukan data baru atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (7) apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKDKB dan SKPKDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
 - (8) penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

Pasal 16

Bentuk dan format formulir SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penagihan

Pasal 17

- (1) Kepala BAPENDA wajib :
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD;
 - b. menyampaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang;
 - c. menyampaikan surat teguran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang setelah disampaikan surat peringatan.
- (2) Wajib pajak harus melunasi Pajak terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.
- (3) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, hutang pajak belum dibayar maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari BAPENDA wajib menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat perhitungan jumlah pokok pajak terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STPD.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

- (6) Apabila wajib pajak tidak melunasi pajak terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka wajib pajak dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala BAPENDA menerbitkan STPD apabila:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian dan/atau pemeriksaan diketahui adanya kekurangan bayar akibat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Teguran.
- (2) Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran dikeluarkan.
- (3) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
- (4) Bentuk dan format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

Bagian Kelima
Pembukuan dan Pencatatan

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. pembukuan sekurang – kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak atau penanggung pajak memiliki lebih dari 1 (satu) usaha maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba usaha.
- (3) Setiap wajib pajak atau penanggung pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dengan melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak atau penanggung pajak memiliki lebih dari 1 (satu) usaha maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berupa karcis atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
/	/	/	/

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak atau penanggung pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.


Pasal 22

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel dan Pajak Restoran ditugaskan kepada BAPENDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAPENDA dapat berkerja sama dengan Instansi terkait.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak Hotel dan wajib Pajak Restoran membayar atau menyetor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah pada rekening Kas Daerah.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I.	SEKDA
			

- (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran ke Bank yang ditunjuk.

BAB VII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang diatur sebagai berikut:
- permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang;
 - apabila alasan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dikabulkan, maka Bupati menerbitkan keputusan pengurangan atau keringanan kerinaganan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

- d. apabila permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang ditolak, Bupati melalui Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kehilafan Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I . . .	SEKDA
			

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
- a. Memberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. Memerintahkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar pajak terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	B	/	/

- (5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administratif dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (6) Wajib pajak atau penanggung pajak melakukan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pasal 26

Bupati melalui Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

Pasal 27

Bupati melalui Kepala Badan atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat :

- a. Mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
- b. Membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

Pasal 28

- (1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. Surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 - c. Identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - d. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 - e. Alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran karena jabatan dilakukan sesuai perintah Bupati melalui Kepala Badan atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 29

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau karena jabatan, Bupati melalui Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Kepala Badan menetapkan Keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pasal 30

Setelah diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Kepala Bidang Pajak Daerah segera:

- a. Melakukan pembatalan ketetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
- b. Memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Up. Kepala Badan atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	p	/	/

- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Bupati atau Kepala Badan dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sesudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; dan
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri Salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 33

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak atau penanggung pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Permohonan Pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Bupati melalui Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Hotel dan Pajak Restoran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I.	SEKDA
			

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal 31 Mei 2021

BUPATI BARITO TIMUR



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR



PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 85

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	p	l	/

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

I. UMUM

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi daerah dan penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu harus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu pajak yang dapat dipungut Daerah Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Tata cara pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga Kabupaten Barito Timur dapat memungut Pajak Hotel dan Pajak Restoran sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Di samping itu, juga diatur hal – hal yang berkaitan dengan tata cara, administrasi pemungutan dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiksial tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

Memberikan kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN hanya terhadap kasus – kasus tertentu, dengan perkataan lain terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata – nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun 2015. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun 2015. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimasud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan ini juga dapat mengatur bahwa Wajib Pajak juga dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajaknya pada Bendahara Penerimaan BAPENDA, dengan ketentuan Wajib Pajak menerima Bukti Terima/Pembayaran Sementara yang sah dari BAPENDA. Bendahara Penerima BAPENDA harus meyetorkan pajak tersebut selambat – lambatnnya 1 X 24 jam, dan jika besok hari jatuh pada hari libur atau tanggal merah maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

B. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendaftaran Pajak Restoran

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos: 73611 Tamiang Layang	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK RESTORAN	Tanggal Pendaftaran
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. DATA UMUM RESTORAN/ RUMAH MAKAN	1. Jumlah Meja	:
	2. Jumlah Kursi	:
	3. Jumlah Pegawai	:
	Surat Izin	
H. TELEPHONE	:	
	 Ketua Tim, (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F, G dan H : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

	PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos 73611 Tamiang Layang
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
Nomor Formulir	Kepada Yth. di
PERHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Usaha (Badan/Merk Usaha) :	
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)	
- Dusun/Jalan/RT	:
- Desa	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	:
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)	
- Surat izin Gangguan	No. Tgl.
- Surat izin Usaha	No. Tgl.
- Surat izin	No. Tgl.
- Surat izin	No. Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
<input type="checkbox"/> Hotel	
<input type="checkbox"/> Restoran	
<input type="checkbox"/> Hiburan	
<input type="checkbox"/> Reklame	
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan	
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya

KETERANGAN PENGAMBIL ATAU PENGUSAHA	
5. Nama pengambil / pengusaha :	
6. Jabatan :	
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan :	
- RT / RW / RK :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten /Kota :	
- Nomor telepon :	
- Kode Pos :	
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :

Kolom A	: Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)
Kolom B,C,D,E,F dan G	: Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha
Kolom H	: Pilih salah satu
Kolom I	: Disikan sesuai dengan data yg ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan
Kolom J	: Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10% (dua puluh lima persen)
Kolom K	: Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
Kolom L	: Ditandatangani oleh Wajib Pajak
Kolom M	: Diisi apabila ada perubahan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :

Kolom A	: Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)
Kolom B,C,D,E,F dan G	: Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha
Kolom H	: Pilih salah satu
Kolom I	: Disikan sesuai dengan data yg ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan
Kolom J	: Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10% (dua puluh lima persen)
Kolom K	: Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
Kolom L	: Ditandatangani oleh Wajib Pajak
Kolom M	: Diisi apabila ada perubahan.

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA

B. Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada

Kepada Yth :

 di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Hotel/Restoran* terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 2 Tahun 2018) Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Tamiang Layang,
 Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
 Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
 NIP.....

* Coret yang tidak perlu

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA

Potong disini

TANDA TERIMA

No. SKPD :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
NPWPD :
Masa Pajak :
Pajak Terutang : Rp.

Yang Menerima,
(Nama)

(.....)

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :.....

.....

di

Nomor :

Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel/Restoran* terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel/Restoran*		Rp....	
2. Pajak Hotel/Restoran* yang terutang : 10% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak Hotel/Restoran* yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Hotel/Restoran* yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak Hotel/Restoran* yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 2 Tahun 2018):			
a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)			Rp.....
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp....(5)			Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....
Dengan huruf :			

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
NIP.....

* Coret yang tidak perlu

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA

D. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel/Restoran* terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel/Restoran*		Rp.....	
2. Pajak Hotel/Restoran* yang seharusnya terutang : 10% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak Hotel/Restoran* yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Hotel/Restoran* yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Hotel/Restoran* (PasalPerda Nomor 2 Tahun 2018):			Rp.....
Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)			
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf :			

Tamiang Layang,
 Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
 Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
 NIP.....

* Coret yang tidak perlu

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA

E. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Kepada Yth :

 di

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel/Restoran* terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel/Restoran*		Rp....	
2. Pajak Hotel/Restoran* yang terutang : 10% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. setoran yang dilakukan c. lain-lain d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp... Rp... Rp...	Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)		Rp....	
Dengan huruf :			

Tamiang Layang,
 Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
 Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
 NIP.....

* Coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos 73611 Tamiang Layang

Tamiang Layang,
Kepada :
Yth.
di Tempat

SURAT TEGURAN
UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD
Nomor:

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :

Berdasarkan catatan kami ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen ke BADAN PENDAPATAN DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR yaitu:

- SPTPD dan data Pendukung periode :
- Jenis Pajak :
- Keterangan :

Maka dengan ini kami minta agar Saudara segera menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen pendukung paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudaraindahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak yang saudara miliki secara Jabatan dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pajak Dan Bunga, yang akan merugikan Saudara Sendiri.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Tamiang Layang,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan Format Surat Paksa



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Baruh Rintis DAM Buya
 Kode Pos 573611

SURAT PAKSA

Nomor :/...../BAPENDA/.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 BUPATI BARITO TIMUR

Nama Wajib Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini

Jenis Pajak/ Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Putusan Banding	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)

Jumlah Rp

(.....)

- Memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan Pajak tersebut ke BKP Badan Pendapatan Daerah atau Bank Pembangunan Daerah, ditambah dengan biaya Penagihan dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan surat paksa ini.
- Memerintahkan kepada juru sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang – barang milik wajib pajak/ penanggung pajak, apabila dalam waktu 2 X 24 jam surat paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT
 PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU
 TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
 DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAAN
 (Pasal 11 UU No. 19 Tahun 1997)

..... Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I.	SEKDA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah yang beralamat di Jl. Saya juru sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Yang beralamat di Jl.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara

Bertempat tinggal di Berkedudukan sebagai Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal dan saya, Juru Sita Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memenuhi Isi Surat Paksa, dan oleh karena itu harus menyeter di BKP Dipenda atau BANK Pembangunan Daerah sebanyak Rp. Denga tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan biaya - biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN

Saya Juru Sita Pajak, telah menyerahkan salinan surat Paksa ini kepada wajib pajak/ Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/ kedudukan orang pribadi/ badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan surat Paksa ini dilakukan kepada


Bertempat tinggal di disebabkan

Yang menerima Salinan Surat Paksa (.....) Jabatan :	Juru Sita Pajak Daerah (.....) NIP :
---	--

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut

- 1. Biaya Harian Juru Sita Rp.
- 2. Biaya Perjalanan Rp.
- Jumlah Rp.

PARAF			
KARAGHUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK

(Kop Bupati)

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
Bupati Barito Timur,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ... Tahun Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengenai pemberian pengurangan atau keringanan pajak hotel dan pajak restoran;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Hotel/Restoran*) Nomor tanggal..... terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Hotel/Restoran*) yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 nomor 2);
2. Peraturan Bupati Barito Timur Nomortentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Hotel/Restoran*) atas nama..... Tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL/RESTORAN*) YANG TERUTANG.
- KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Hotel/Restoran*) yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Pajak Hotel/Restoran*) yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:
- Pajak Hotel/Restoran*) yang terutang :
- Besarnya Pengurangan (..... % x Rp)
- Jumlah Pajak Hotel/Restoran*) Yang Seharusnya Dibayar
- (.....)
- KETIGA : Keputusan Bupati Barito Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal :
BUPATI BARITO TIMUR,

(.....)

*coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			